

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA

Kurniati Rahmani

kurniatirahmani12@gmail.com

Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The research aimed to find out the accountability and management transparency of village financial management at Pandeman Village Arjasa District Sumenep start from the planning stage, implemenation stage, administration stage, reporting and accountability stage. The research method used a qualitative method with a descriptive approach i.e., description of village financial management at Pandeman village. Moreover, the research data collection technique used interviews, observation and documentation. Meanwhile, the interview informants of this research were the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer and Community Leaders. The research result concluded that the village government of Pandeman Village had implemented the accountability and transparency principle yet based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. Based on the research analysis result showed that the management of village finance at the stages of planning stages, implementation, administration, reporting and accountability had been appropriate and running smoothly, meanwhile, at the stage of administration and accountability, there was one indicator that was not by the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018.

Keywords: accountability, transparency, financial management of village

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Tokoh Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pandeman belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sedangkan pada tahap penatausahaan dan pertanggungjawaban terdapat salah satu indikator yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan desa

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah desentralistik. Sistem desentralisasi ini memberi kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri (Usfinit, 2021). Desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini yaitu memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kegiatan, proses, mekanisme, serta perencanaan yang menjamin pembangunan yang merata pada tingkat daerah. Contohnya seperti menetapkan UMR, memberlakukan retribusi daerah,

memberlakukan pajak daerah dan mengelola APBD nya sendiri, yang mana di dalam APBD tersebut terdapat dana desa.

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa. Sehingga dengan adanya dana ini, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Dalam mengoptimalkan potensi desa di desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, pemerintah daerah menggunakan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa, baik untuk pembangunan infrastruktur, seperti membangun sarana prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur.

Kendatipun demikian, Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seringkali terjadi penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak tertentu sehingga penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu ketidakmampuan para aktor pengelola keuangan desa yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola keuangan desa tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep?, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep (2) Untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep.

TINJAUAN TEORITIS

Stewardship Theory

Hernandez, 2008 (dalam Jefri, 2018) mengemukakan bahwa definisi dari teori *stewardship* adalah sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang bagi kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Teori *Stewardship* dalam penelitian menggambarkan bahwa para eksekutif dalam sebuah perusahaan sebagai pelayan dan termotivasi untuk bertindak dan berperilaku dengan cara terbaik pada principalnya. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah sebagai *steward* bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan principal dalam hal ini principal adalah masyarakat. Pemerintah melakukan seluruh perencanaan dan pengoperasian kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari teori *Stewardship* menjalankan bahwa peran pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingan publik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam kehidupan bernegara. Sistem akuntabilitas menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban dan keharusan dalam menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan memperlihatkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum maupun pimpinan kolektif sebuah organisasi kepada pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas diartikan sebagai suatu wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Transparansi

Transparansi dapat diartikan dalam menjalankan pemerintahan, menerangkan dan mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara periodik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 7 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa definisi transparansi adalah prinsip keterbukaan dimana hal tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan menerima akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi dibentuk atas dasar kebebasan dalam memperoleh proses perubahan yang ada hubungan dan kaitannya dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan adanya kebebasan dalam memperoleh informasi, maka akan terjadi partisipasi atau pun keterlibatan masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya baik itu secara langsung maupun tidak langsung.

Keuangan Desa


Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut mendatangkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut, sehingga harus dikelola dalam sebuah sistem pengelolaan keuangan desa.

Pembangunan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), pembangunan desa didefinisikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat dikatakan mengalami peningkatan apabila kebutuhan pangan, sandang dan papan tercukupi, serta adanya kenaikan akan pendapatan masyarakat desa dan berkurangnya kesenjangan antar warga dan kesenjangan antar desa dalam satu kecamatan. Peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan ialah dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti daya beli yang mengalami peningkatan, akses yang mudah terhadap pendidikan dan kesehatan serta akses terhadap lembaga keuangan.

Rerangka Pemikiran

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Studi kasus pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep dapat digambarkan peneliti dalam rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek (Situs) Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti maka jenis penelitian yang digunakan peneliti ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Sugiyono (2009) menyatakan bahwa metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang dialami dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sebagai instrument penelitian, peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan menjadi pelapor hasil penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang mana penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang bersumber dari wawancara, catatan laporan dokumen, dan lain-lain, atau penelitian yang didalamnya memprioritaskan untuk menggambarkan secara analisis suatu peristiwa atau proses nyata pada lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari proses tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer yaitu: Data Primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (wawancara) kepada Kepala Desa Pandeman, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan warga Desa Pandeman. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah ada dan tersedia atau lebih dulu telah dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga peneliti tinggal memanfaatkan dan menggunakan data yang telah tersedia tersebut. Pada penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain yaitu laporan keuangan APBDes Desa Pandeman, Petunjuk Pengelolaan Keuangan Desa (Pengelolaan Keuangan Desa BPKP, 2015) dan dokumen lain terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada desa Pandeman.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu: (1) Memeriksa kelengkapan data. Dalam hal ini harus dilakukan pemeriksaan kembali atas semua data apakah telah terkumpul atau belum; (2) Memeriksa kualitas data. Pemeriksaan atas kualitas data dilakukan dengan cara mengamati dan memeriksa kembali apakah jawaban dari wawancara dengan informan telah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, dalam artian seluruh pertanyaan telah terjawab dengan sangat memuaskan; (3) Membuat klastering data. Pada tahap ini sangat penting untuk dilakukan karena akan berpengaruh kepada penentuan sistematika penelitian. Klasifikasi dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa narasi yang berasal dari orang yang lebih berkompeten seperti Kepala Desa atau Kepala pada bagian apapun dibandingkan dengan orang yang belum berkompeten seperti anggota yang baru bergabung; (4) Selanjutnya melakukan analisis. Setelah data dikelompokkan dengan jelas maka langkah selanjutnya yaitu analisis data dapat dilakukan untuk menciptakan pola. Dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan secara koding, yang mana koding adalah proses pengelompokkan data kualitatif sehingga dapat dengan mudah diukur dan dipahami.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) yang telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bulan April 2021 adalah bahwa Desa Pandeman telah dinyatakan dalam status desa berkembang oleh sebab itu, Dana Desa yang diperoleh digunakan untuk membangun dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa serta untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan yang dana nya diambil dari Dana Desa secara keseluruhan dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Dalam penggunaannya, tim pelaksana desa Pandeman perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat desa Pandeman, yang mana keterbukaan informasi kepada masyarakat ini sebagai wujud upaya pemerintah desa untuk menjalankan dan menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Berikut ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandeman tahun anggaran 2021:

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Pandeman Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN DESA	
Alokasi Dana Desa (ADD)	878.809.000
Dana Desa (DD)	339.162.258
Pendapatan Asli Desa (PADES)	-
TOTAL PENDAPATAN DESA	1.217.971.258
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan/Silpa DD	2.203.800
Pengeluaran Pembiayaan/Bumdes	-
BELANJA DESA	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000
Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	295.200.000
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	2.036.500
Honor Operator Pencacah Aset Desa, Profil Desa, dan IDM	2.700.000
Pengembangan Sistem Informasi Desa	51.600.000
TOTAL BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	392.436.500
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
Penyelenggaraan Posyandu	39.000.000
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.472.500
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	141.464.600
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa	254.601.200
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	60.000.000
Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	115.078.400
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	840.000
TOTAL BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	630.456.700
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	
Pembinaan Pos Keamanan Desa	16.215.000
Pelaksanaan Pengawasan Jadwal Ronda dan Patroli Desa	11.812.500
Kegiatan Karang Taruna Desa	20.000.000
Pembinaan PKK	15.000.000
TOTAL BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	63.027.500
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
Biaya Tak Terduga	2.754.358
Biaya Tak Terduga/Penanggulangan Bencana Covid 19	23.500.000
Bantuan Langsung Tunai Desa	108.000.000
TOTAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	134.254.358
TOTAL BELANJA DESA	1.220.175.058

Sumber: Indeks Desa Membangun Desa Pandeman (2021) (Diolah)

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada bagian Belanja Desa terdapat bidang pelaksanaan pembangunan desa yang mana pada pelaksanaannya, secara garis besar pembangunan desa didanai oleh Dana Desa (DDS). Berikut akan disajikan hasil pembangunan secara rinci mengenai pembangunan desa Pandeman berdasarkan subbidangnya masing-masing:

Tabel 2
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pandeman
Pemerintah Desa Pandeman Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN
SUB BIDANG KESEHATAN	
Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak	39.000.000
Penyelenggaraan Posko Desa	902.500
Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan Sekretariat Satgas Covid-19 Desa	6.600.000
	11.970.0000
SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Banyurata	46.343.200
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Nurguk	43.045.700
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Pasar	43.175.700
Pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun Nurguk/PKT	8.900.000
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Batu Nugruk Depan Pak Rasid	63.913.500
Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Batu Nugruk Depan Pak Matsari	34.276.200
Pembangunan Gorong-Gorong/Dusun Batu Nurguk Depan Pak Matsari	17.118.400
Pembangunan Saluran Drainase Dusun Pasar /Barat Ibu Bu'a	68.460.500
Pembangunan Gorong-Gorong Dusun Batu/Skelor	15.041.700
Pembangunan Penerangan Jalan Umum Desa	55.790.900
SUB BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	
Bantuan Barang Rumah Tidak Layak Huni (4 unit)	60.000.000
Pembangunan Sarana Air Bersih Tandonisasi dan PIPANISASI Dusun Batu Nurguk (Temor Moleran)	74.045.600
Pembangunan Saran Air Bersih Tandonisasi dan PIPANISASI Dusun Batu Nurguk Rumah (Matsaini)	41.032.800
SUB BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	840.000
TOTAL ANGGARAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	630.456.700

Sumber: Indeks Desa Membangun Desa Pandeman (2021) (Diolah)

Dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa Pandeman seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Keuangan atau bendahara dan juga masyarakat desa. Wawancara ini terdiri dari beberapa pertanyaan umum seputar pengelolaan keuangan desa. Informan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Daftar Informan Wawancara

NAMA	JABATAN/STATUS
Bapak Isnadi, SE	Kepala Desa Pandeman
Bapak Masul	Sekretaris Desa
Bapak Rahman Saleh	Bendahara Desa
Bapak Matsari	Warga Dusun Batu Nurguk
Ibu Ba'a	Warga Dusun Pasar

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandeman

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memiliki indikator. Berikut ini akan dibandingkan indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan secara berurutan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Perbandingan ini untuk menentukan apakah pada tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pandeman telah akuntabilitas atau tidak.

Tahap Perencanaan

Berikut ini akan disajikan tabel indikator perencanaan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dibandingkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan informan:

Tabel 4
Indikator Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Perencanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S= Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan RAPBDes berdasarkan pada RKPDes tahun berkenaan dan sebagai pedoman APBDes yang telah diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan RAPBDes berdasarkan RKPDes yang didalamnya dilampirkan juga dengan RAB yang merupakan usulan pembangunan dari rakyat dengan skala prioritas	S
2.	Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan APBDes (RAPBDes) kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa menyerahkan Rancangan APBDes yang telah disusun berdasarkan RKPDes kepada Kepala Desa untuk kemudian diselenggarakan musyawarah desa dengan BPD dan tokoh masyarakat untuk disetujui bersama-sama	S
3.	Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan	Setelah RAPBDes disetujui dan ditetapkan bersama dengan BPD dan tokoh masyarakat selanjutnya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat, diusahakan sebelum 7 hari kerja sudah diserahkan	S

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator perencanaan keuangan desa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman telah sesuai dengan indikator perencanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Pelaksanaan

Berikut ini akan disajikan tabel indikator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dibandingkan dengan hasil wawancara:

Tabel 5
Indikator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pandemi
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pelaksanaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Kepala Urusan Keuangan menyusun Rancangan Anggaran Biaya Desa (RABDes)	RABDes dan SPP umumnya dibuat oleh Kepala Dusun dan warga-warganya melalui musyawarah untuk menentukan pembangunan skala prioritas. Warga disini juga merupakan Tim Pelaksana Kegiatan, jadi dapat dikatakan bahwa RABDes dan SPP disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang dibantu oleh pihak Pemerintah Desa yaitu bagian urusan keuangan	S
2.	RABDes disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa	RABDes dan SPP kemudian diserahkan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk diverifikasi terlebih dahulu.	S
3.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RABDes yang diajukan	Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk kemudian diberi persetujuan oleh Kepala Desa	S
4.	Kepala Desa Menyetujui RABDes yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.	Kepala Desa menyetujui RABDes dan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian mengeluarkan SPM	S

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator pelaksanaan keuangan desa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandemi telah sesuai dengan indikator pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahap Penatausahaan

Berikut ini akan disajikan tabel indikator penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dibandingkan dengan hasil wawancara:

Tabel 6
Indikator Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Pandemi
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Penatausahaan	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.	Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa	S
2.	Penatausahaan melaksanakan setiap pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum.	Pencatatan penerimaan dan belanja desa secara keseluruhan dicatat oleh Kepala Urusan Keuangan pada Buku Kas Umum (BKU)	S

3.	Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan dan akhir tahun	Untuk seluruh pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir tahun saja	TS
4.	Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.	Sekretaris desa melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Desa untuk persetujuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk mengeluarkan SPM	S

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator penatausahaan keuangan desa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pelaksanaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikarenakan salah satu indikator belum sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan di Desa Pandeman yaitu jika dilihat dari indikator penatausahaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tutup buku dilaksanakan tiap akhir bulan dan akhir tahun, akan tetapi di Desa Pandeman tutup buku hanya dilakukan pada akhir tahun saja dan melewatkan tutup buku pada akhir bulan.

Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban

Berikut ini akan disajikan tabel indikator pelaporan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dibandingkan dengan hasil wawancara:

Tabel 7
Indikator Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pelaporan	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Jika seluruh kegiatan telah selesai, maka kemudian tim pelaksana akan membuat LPJ dan menyerahkan kepada Kepala Desa setelah itu Bendahara membuat Laporan yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat	S
2.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDDes dan Laporan Realisasi Kegiatan	Ya, tentunya Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDDes dan Laporan Realisasi Kegiatan kepada BPD, masyarakat dan juga Bupati	S
3.	Kepala Desa menyusun Laporan Pelaksanaan APBDDes dan Laporan Realisasi Kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Seluruh kegiatan yang realisasinya seperti silpa, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan biaya - biaya lainnya digabungkan pada saat	S

pelaporan pengelolaan keuangan desa dan diusahakan diselesaikan secepat mungkin.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator pelaporan keuangan desa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman telah sesuai dengan indikator pelaporan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berikut ini akan disajikan tabel indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang dibandingkan dengan hasil wawancara:

Tabel 8
Indikator Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Pertanggungjawaban	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Ya, setelah Kepala Urusan Keuangan mencatat dan membuat laporan tersebut selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tersebut kepada Bupati melalui camat.	S
2.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan tiga kali dalam setahun dikarenakan dana desa yang dikeluarkan secara bertahap per 4 bulan sekali. Jadi pertahap nya akan diajukan Laporan Pertanggungjawabannya juga. Laporan Pertanggungjawaban diusahakan dikerjakan secepat mungkin sebelum dana desa pada tahap berikutnya turun.	S
3.	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pada Peraturan Desa berupa laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa	Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan adalah seluruh kegiatan seperti realisasinya, silpa, penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, penanggulangan bencana dan biaya-biaya lainnya.	S
4.	Adanya media pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atau daerah mengenai pengelolaan keuangan desa.	Untuk saat ini belum ada media atau situs web khusus pemerintah Desa Pandeman sebagai media pertanggungjawaban, jadi hanya menggunakan baliho untuk dipasang di kantor sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Pandeman kepada masyarakat. Belum tersedianya situs web online seperti itu dikarenakan belum adanya pegawai yang mampu untuk mengelola dan	TS

mempertanggungjawabkan media tersebut.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator pertanggungjawaban keuangan desa, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Pandeman belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pertanggungjawaban yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dikarenakan di Desa Pandeman belum tersedianya media khusus atau situs web online untuk pertanggungjawaban pemerintah Desa Pandeman kepada masyarakat luas dan hanya mengandalkan baliho sebagai media pertanggungjawaban APBDes kepada masyarakat.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandeman

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menunjukkan bahwa dalam transparansi pengelolaan keuangan desa memiliki indikator. Berikut ini akan dibandingkan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan. Perbandingan ini untuk menentukan apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Pandeman telah menerapkan prinsip transparansi atau tidak.

Tabel 9
Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman
Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Indikator Transparansi	Hasil Wawancara	Keterangan (S=Sesuai, TS=Tidak Sesuai)
1.	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi atau akses seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa.	Masyarakat hanya dapat melihat dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa melalui baliho tentang APBDes yang di pasang di depan kantor saja, selain itu untuk informasi keuangan lainnya dibatasi.	TS
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ataupun diinformasikan secara tertulis.	Untuk Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban disampaikan melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan bersama-sama dengan BPD.	S
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Ya, Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat	S
4.	Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Untuk informasi kepada masyarakat kita melalui baliho yang berisi penerimaan dan belanja desa yang dipasang di depan kantor desa agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui informasi seluruh kegiatan dan pengelolaan dana desa	S

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan indikator transparansi yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pandeman belum sepenuhnya sesuai dengan indikator transparansi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa indikatornya sudah sesuai dengan indikator di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, akan tetapi ada salah satu indikator yang tidak sesuai yaitu tidak adanya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi keuangan seluas-luasnya dikarenakan informasi tersebut telah dibatasi oleh aparat desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis dari hasil penelitian, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan pembangunan desa pada Desa Pandeman Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil analisis terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan telah sesuai dengan indikator akuntabilitas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi pada tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban belum sesuai dengan indikator dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena terdapat 1 (satu) indikator yang tidak sesuai dari 4 (empat) indikator yang ada pada tahap penatausahaan dan tahap pertanggungjawaban. Indikator yang tidak sesuai yaitu tutup buku yang seharusnya dilakukan oleh bendahara desa setiap akhir bulan dan akhir tahun tetapi di Desa Pandeman hanya dilakukan pada akhir tahun saja dan tidak tersedianya media sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tidak tersedianya situs website resmi yang disebabkan oleh tidak adanya sumber daya manusia yang dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan media tersebut yang berdampak pada kurang dan rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan keuangan desa. (2) Hasil analisis terkait dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Pandeman yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu belum sepenuhnya sesuai dengan indikator yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 karena terdapat 1 (satu) indikator yang tidak sesuai dari 4 (empat) indikator yang tersedia yaitu kurangnya akses bagi masyarakat luas untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa karena dibatasi informasinya oleh pemerintah Desa Pandeman dan hanya diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu saja. Masyarakat Desa hanya dapat mengetahui tentang penerimaan serta belanja desa melalui baliho yang dipasang di depan kantor terkait dengan APBDes saja, selebihnya informasi mengenai keuangan desa dibatasi oleh Pemerintah Desa Pandeman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat saran dari peneliti mengenai hal tersebut yaitu saran kepada: (1) Pemerintah Desa Pandeman: (a) Agar lebih ditingkatkan lagi penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi nya dengan selalu melakukan tutup buku secara tertib setiap akhir bulan dan akhir tahun (b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya contohnya dengan cara membuat kebijakan menggunakan sebagian dari dana desa untuk membiayai atau memberikan pelatihan kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan dan pelatihan untuk membuat serta mengembangkan website agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa di Desa Pandeman agar Desa Pandeman kedepannya dapat menjadi desa yang lebih maju dan berkembang lagi (c) Serta segera membuat situs website resmi desa Pandeman yang di dalamnya berisi tentang profil desa, laporan keuangan dan beberapa hal mengenai

Desa Pandeman agar memudahkan masyarakat Pandeman khususnya untuk mengakses informasi-informasi mengenai desa Pandeman. (2) Peneliti Selanjutnya: diharapkan dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dengan memperbanyak informan dalam wawancara agar informasi yang diterima lebih terperinci dan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jefri, R. 2018. Teori Stewardship dan *Good Governance*. *Jurnal Riset Edisi XXVI 4 (3)*: 14-28.
- _____. 2021. *Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Pandeman*. Pemerintah Desa Pandeman. Sumenep.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Jakarta.
- _____. Nomor 37 Tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Juli 2007. Jakarta.
- _____. Nomor 114 Tahun 2014. *Pedoman Pembangunan Desa*. 31 Desember 2014. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7. Jakarta.
- Usfinit, E.T.S. 2021. Evaluasi Penerapan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Serta Tertib dan Disiplin Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.